



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2006

T E N T A N G

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri masyarakat desa yang didasarkan pada asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang pelaksanaannya dengan menjunjung asas musyawarah dan mufakat serta mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui BPD sebagai mitra Pemerintah Desa ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), perlu ditetapkan Peraturan Daerah untuk mengganti Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Perwakilan Desa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) yang tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Panitia Pemilihan yang selanjutnya disebut Panitia adalah Kepanitiaan yang menyelenggarakan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat.
8. Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa adalah Sekretariat yang membantu Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas.
9. Pemuka – pemuka Masyarakat adalah Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, antara lain dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda dan wanita serta unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

BAB II PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Pertama Pembentukan, Jumlah, Persyaratan, dan Susunan Keanggotaan

Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 3

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Calon Anggota BPD adalah peserta musyawarah.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Mekanisme musyawarah dan mufakat untuk menetapkan Anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menunjuk Calon Anggota BPD dari peserta musyawarah sebagai Anggota BPD dan disetujui oleh seluruh atau sebagian besar peserta musyawarah; dan/atau
 - b. dilakukan voting dari peserta musyawarah untuk menentukan Calon BPD.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan desa.
- (2) Jumlah anggota BPD yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. jumlah Penduduk sampai 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, 5 (lima) orang anggota ;
 - b. jumlah Penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota ;
 - c. jumlah Penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, 9 (sembilan) orang anggota;
 - d. jumlah Penduduk lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, 11 (sebelas) orang anggota.

Pasal 5

Anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat– syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan / atau sederajat;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya ;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak pernah terputus – putus ;
- f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya ;
- g. sehat jasmani dan rohani ;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat ;
- k. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 6

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (2) Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan laporan dan berita acara musyawarah pemilihan dari panitia musyawarah pemilihan BPD disampaikan kepada Bupati untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya .

Pasal 7

- (1) Anggota BPD dipilih langsung secara musyawarah dari dan oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Calon Anggota BPD paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota BPD yang ditetapkan.
- (3) Biaya pelaksanaan musyawarah pemilihan Anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dibantu oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Sebelum memangku jabatan, Anggota BPD mengucapkan sumpah/Janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata – kata sumpah/janji BPD adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya, dan seadil – adilnya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang – undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 9

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat Anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmian.
- (2) Anggota BPD berhenti antar waktu karena :
 - a meninggal dunia ;
 - b mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c bertempat tinggal diluar desa yang bersangkutan ;
 - d tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini berdasarkan keterangan yang berwajib;
 - e terkena larangan rangkap jabatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - f berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - g melanggar Sumpah / Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini;
 - h tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini.

- (3) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini digantikan oleh calon yang diusulkan oleh Ketua BPD yang diambil dari daftar calon terpilih anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak hasil musyawarah pengangkatan BPD semula .
- (4) Anggota Pengganti Antar Waktu melanjutkan masa bakti Anggota yang digantikannya.
- (5) Penggantian antar waktu Anggota BPD dilaksanakan rapat khusus BPD yang dipimpin oleh Ketua BPD.

Pasal 10

- (1) Pemberhentian dan pengangkatan Anggota BPD diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa Jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana pada ayat (1), dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh Anggota tertua dan dibantu Anggota termuda.

Bagian Kedua Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf yang meliputi urusan-urusan yang meliputi kebutuhan, yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (4) Bentuk tata naskah, kop surat, papan nama BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 13

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 14

- (1) BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Tata-tertib BPD.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARTATAN DESA

Pasal 15

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam tata tertib BPD.

Pasal 16

- (1) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memperoses Pemilihan Kepala Desa;
 - f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat; dan
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 17

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa ;
- c. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun bersama-sama Kepala Desa ;
- d. menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa ;
- e. mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati bila pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak untuk yang kedua kalinya;
- f. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- g. memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa;
- h. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- i. menyusun dan menetapkan Tata-tertib BPD.

BAB V RAPAT-RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 18

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Dalam hal Pimpinan BPD berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh seorang Wakil Ketua.
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling singkat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 19

- (1) Rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri paling rendah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD, dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling rendah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota BPD yang hadir.
- (3) Rapat dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud apada ayat (2) yaitu membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan ketentuan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, ditetapkan dalam Peraturan Tata-tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD dapat dilakukan peninjauan kembali paling singkat satu kali dalam setahun.

Pasal 21

- (1) Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

**BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD dan Sekretariat Badan Perwakilan Desa sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 23

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB VII
LARANGAN BAGI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. sebagai pelaksana Proyek Desa;
 - c. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - e. menyalahgunakan wewenang;

- f. melanggar sumpah / janji jabatan; dan
 - g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, misal perbuatan asusila, perjudian dan minum minuman keras dan lain-lain.
- (2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Pimpinan dan anggota BPD yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dalam Pasal 24, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati paling lama 2 x 24 jam.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

BPD yang telah terbentuk pada saat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 23 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 12 Juni 2006

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 12 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**


ttd

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2006 NOMOR 24**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2006
TANGGAL : 12 JUNI 2006
TENTANG : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH